



**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENELITIAN  
MINAT KEPRAMUKAAN DI KALANGAN ANAK MUDA KALIMANTAN TIMUR**

***Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;***

- Menimbang : a. Bahwa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur akan melaksanakan penelitian tentang minat kepramukaan di kalangan anak muda Kalimantan Timur dan oleh karena itu perlu dibentuk Tim Penelitiannya;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim penelitian tersebut, dipandang perlu untuk diterbitkan melalui Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2018;
3. Program Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kwartir Daerah Kalimantan Timur tanggal 29 September 2023 di Samarinda.
2. Saran dan pendapat unsur Pimpinan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Nama-nama sebagai Tim Penelitian Minat Kepramukaan di Kalangan Anak Muda Kalimantan Timur dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim Penelitian dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dalam organisasi kepramukaan dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan penelitian tersebut kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur.
- Ketiga : Biaya atas pelaksanaan Penelitian tersebut ditanggung oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur melalui belanja bantuan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Oktober 2023



*KWARTIR DAERAH KALIMANTAN TIMUR*  
**K e t u a,**

**Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si.**  
NTA. 17.07.00-000.0-57.1911

***Tembusan disampaikan Kepada Yth.***

1. Pj. Gubernur Kalimantan Timur selaku Ka Mabida di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Wakil Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur/Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan
4. Yang bersangkutan.



**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENELITIAN  
MINAT KEPRAMUKAAN DI KALANGAN ANAK MUDA KALIMANTAN TIMUR**

- A. Penasehat : 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur  
2. Bendahara Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur
- B. Penanggung Jawab : Wakil Ketua Kwartir Daerah Kalimantan Timur/Ketua Komisi  
Perencanaan dan Pengembangan
- B. Tim Penelitian :
- Ketua : Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP.
- Anggota : 1. Drs. Sutarno Wijaya, M.Si.  
2. Dr. H. J. Kuleh, SE., M.Si.  
3. Suharno, SH.  
4. Ir. Fatkhul Hani Rumawan, ST., MT.
- Pengolah Data : La Siludin

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Oktober 2023

*KWARTIR DAERAH KALIMANTAN TIMUR*  
**Ketua,**



**Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si.**  
NPA. 17.07.00-000.0-57.1911